



**PUTUSAN**

Nomor : 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai dalam perkara antara :

**Yogi Arsandi, S.H.**, bertempat di Kotaraja, RT/RW, 001/003, Kelurahan Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abraham Josiah Epenetus, S.H., Faiz Mubarak, S.H., dan Faisal Yuwa Ikram, S.H., M.H. dari kantor Law Office YG and Partners yang beralamat di Jalan Bukit Kemiling Permai Raya Blok W Nomor 12, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung/email ygandpartners@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 097/SK/YG/X/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sesuai Nomor 1295/SK/2024/PN Tjk Tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya disebut..... **Penggugat;**

**MELAWAN**

**PT. BCA Finance**, bertempat di Jalan Patimura Gang Singgalang Nomor 33 Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Direktur Lim Handoyo dan Sugito Lie dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vicky Alvian Abdul Azis dan kawan-kawan, yang beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah Nomor 10, Jakarta 12310, berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA dengan daftar surat kuasa Nomor 1394/SK/2024/PN Tjk tertanggal 28 Oktober 2024 selanjutnya disebut.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk*



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam Register Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah Konsumen/Debitor dari **Tergugat** sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan Nomor Kontrak: 9970006116-PK-001, **tertanggal 11 Oktober 2019**, terkait fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merk Honda, Type ALL NEW BRIO E MT, Nomor Polisi BE1487VD, Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Mesin L12B32368772, Nomor Rangka MHRDD1750KJ918333
2. Bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud di atas merupakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas pembelian Unit Kendaraan dengan cara diangsur dengan jangka waktu fasilitas sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran dengan sisa angsuran sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kali angsuran yang jatuh tempo pada tanggal 11 disetiap bulannya, adapun jumlah angsurannya sebagai berikut:
  - Besaran angsuran ke 1-36 adalah sebesar Rp. 2.869.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);
  - Besaran angsuran ke 37-60 adalah sebesar Rp. 2.937.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh Rupiah);**Sehingga total besaran angsuran ke 1-60 yang apabila terbayarkan semua adalah senilai Rp. 173.772.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).;**
3. Bahwa sejak awal pembayaran angsuran, **Penggugat** telah melakukan kewajibannya dengan itikad baik kepada **Tergugat** dengan membayar

*Halaman 2 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dari angsuran ke 1 pada bulan Oktober 2019 sampai dengan angsuran ke 6 pada bulan Maret 2020 kepada **Tergugat** dan tidak pernah telat tanpa ada niat untuk melalaikan kewajibannya;

4. Bahwa kendati demikian, seperti hal umum diketahui Pandemi Covid-19 pertama kali terdeteksi pada Bulan Desember 2019 dan mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020, adapun penyebaran Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global telah berdampak di Indonesia bukan hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga terhadap ekonomi secara Nasional;
5. Bahwa dengan adanya dampak ekonomi secara Nasional, Pemerintah Indonesia mengetahui dan memahami bahwa Pandemi Covid-19 merupakan permasalahan yang tidak diinginkan serta berdampak pada kemampuan ekonomi para Konsumen/Debitor (**Penggugat**) untuk memenuhi kewajibannya kepada para Kreditor (**Tergugat**);
6. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau kepada Lembaga Jasa Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) untuk melakukan restrukturisasi kredit untuk berpartisipasi mendukung stimulus perekonomian nasional dengan mengeluarkan Peraturan dan Pengumuman antara lain yaitu:
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2020;
  - Pengumuman Restrukturisasi/Keringanan Bagi Debitur Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan Yang Terkena Dampak Covid-19 Nomor: 05-SPI (Perusahaan Pembiayaan) pada tanggal 31 Maret 2020;
  - Pernyataan Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Dalam Diskusi Memahami Kebijakan Relaksasi Kredit di

Halaman 3 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Pembiayaan yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2020;

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang ditetapkan pada tanggal 14 April 2020;
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang ditetapkan pada tanggal 01 Desember 2020;
7. Bahwa lebih lanjut dalam Pidato Presiden Pada bulan Maret 2020, menyatakan bahwa Relaksasi Kredit disertai dengan penurunan bunga dan penundaan cicilan sampai dengan 1 (satu) tahun;
8. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, **Penggugat** mengajukan Permohonan Relaksasi Pembayaran yang disetujui oleh **Tergugat** pada 20 Mei 2020, sehingga pada tanggal 15 Juli 2020, **Tergugat** melakukan *addendum* atau Perubahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
9. Bahwa setelah menerima salinan *addendum* atau Perubahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran, **Penggugat** mempelajari dan mengkaji ulang sehingga di ketahui terdapat ketidaksesuaian relaksasi pada *addendum* tersebut, hal tersebut tidak sejalan dengan Pidato Presiden, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Pengumuman dan Pernyataan Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), yang seharusnya memberikan Relaksasi Kredit disertai dengan penurunan bunga dan penundaan cicilan sampai dengan 1 (satu) tahun;
10. Bahwa faktanya **Tergugat** memberikan relaksasi atau keringanan dalam mekanisme pembiayaan penundaan pembayaran angsuran pokok dan

Halaman 4 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga kepada **Penggugat** sebanyak 6 (enam) bulan dan penambahan jangka waktu fasilitas sebanyak 24 (dua puluh empat) bulan, Yang mana apabila dijumlahkan angsurannya sebagai berikut:

- Besaran angsuran ke 1-6 adalah sebesar Rp. 2.869.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Besaran angsuran ke 16-87 adalah sebesar Rp. 2.602.000,- (dua juta enam ratus dua ribu rupiah);

**Sehingga total besaran angsuran yang apabila terbayarkan semua adalah senilai Rp. 204.558.000,- (dua ratus empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).;**

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, patut diduga **Tergugat** memanfaatkan Relaksasi Pandemi *Covid-19* untuk kepentingannya sendiri, dimana penundaan angsuran selama 6 (enam) bulan yang seharusnya meringankan **Penggugat** justru membebankan **Penggugat** dengan menambah angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan Hak Konsumen adalah:

#### **Pasal 4 huruf c**

***"hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa".***

#### **Pasal 4 huruf g**

***"hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif"***

Lebih lanjut larangan bagi pelaku usaha dalam mencantumkan klausul baku pada perjanjian sebagaimana ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 menjelaskan:

***(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau***

*Halaman 5 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:***

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;**
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

***(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.***

***(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.***

Halaman 6 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk





**(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.**

12. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan Nomor Kontrak: 9970006116-PK-001 pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan total besaran angsuran senilai Rp. 173.772.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sebagaimana pada angka 5 (lima), dan setelah *addendum* atau Perubahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran pada tanggal 15 Juli 2020 dengan total besaran angsuran senilai Rp. 204.558.000,- (dua ratus empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana pada angka 13 (tiga belas), **ada selisih yang sangat signifikan yaitu:**

<b>Total besaran angsuran setelah <i>addendum</i></b>	<b>Rp. 204.558.000,-</b>
<b>Total besaran angsuran Perjanjian awal</b>	<b>Rp. <u>173.772.000,-</u></b>
<b>Total Selisih</b>	<b>Rp. 30.786.000,-;</b>

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tampak jelas terdapat selisih yang sangat jauh atas *addendum* atau Perubahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dilakukan **Tergugat** terhadap **Penggugat**, dalam hal ini sangat merugikan **Penggugat** karena tidak sesuai dengan Pidato Presiden, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Pengumuman dan Pernyataan Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), sebagaimana diketahui bahwa dalam Pernyataan Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Dalam Diskusi Memahami Kebijakan Relaksasi Kredit di Perusahaan Pembiayaan yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2020 dengan judul "Hal yang Harus Diketahui Mengenai Restrukturisasi Kredit pada Perusahaan

Halaman 7 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk



Pembiayaan” menjelaskan bahwa Relaksasi angsuran tidak merubah total besaran angsuran;

14. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, **Penggugat** tidak pernah lalai dalam menjalankan kewajibannya dan beritikad baik untuk melakukan pelunasan terhadap kewajiban-kewajiban **Penggugat** kepada **Tergugat**, dengan adanya gugatan ini **Penggugat** akan melakukan Pelunasan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana Permohonan Pelunasan Khusus yang telah **Penggugat** ajukan pada tanggal 17 Mei 2024 dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

<b>Angsuran 1-6</b>	<b>: Rp. 17.214.000,-</b>
<b>Angsuran 7-15 (Relaksasi)</b>	<b>: Rp. 0,-</b>
<b>Angsuran 16-60</b>	<b>: Rp. 117.090.000,-</b>
<b>Total Yang Sudah Bayar</b>	<b>: Rp. 134.304.000,-</b>
<b>Pelunasan</b>	<b>: Rp. 40.000.000,-</b>
<b>Total Besaran Angsuran</b>	<b>: Rp. 174.304.000,-</b>

15. Bahwa tindakan **Tergugat** sebagaimana penjelasan di atas yang telah membuat *addendum* atau Perubahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran merupakan tindakan yang tidak benar, tidak jujur, dibuat secara diskriminatif serta menggunakan klausul baku yang dibuat dengan itikad tidak baik merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*
16. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat** menyebabkan **Penggugat** menderita kerugian karena adanya selisih total pembayaran antara Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan *addendum* atau Perubahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara

Halaman 8 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk





pembelian dengan pembayaran secara angsuran sebesar Rp. 30.786.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- a. *Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum*
- b. *Harus ada kesalahan*
- c. *Harus ada kerugian yang ditimbulkan*
- d. *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;*

18. Bahwa oleh karena gugatan ini mempunyai alasan yang kuat dan untuk menjamin pelaksanaan putusan atas dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 45 angka (1) yang mengatur:

*"setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";*

19. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di sektor jasa keuangan Pasal 3 angka (2) mengatur Prinsip:

*"Pelindungan Konsumen di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip:*

- a. *edukasi yang memadai;*
- b. *keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan;*
- c. *perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;*
- d. *pelindungan aset, privasi, dan data Konsumen;*
- e. *penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien;*
- f. *penegakan kepatuhan; dan*
- g. *persaingan yang sehat".;*



20. Bahwa **Perjanjian Pembiayaan Multiguna** dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan Nomor Kontrak: **9970006116-PK-001**, tertanggal **11 Oktober 2019**, antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dalam hal ini **Tergugat** diwakili oleh Edna Paulina menjabat Administration Team Leader yang dalam hal ini menjalani jabatannya bertindak untuk dan atas nama **PT. BCA Finance** tanpa menyebutkan Surat Kuasa Direksi Kepada **Tergugat**. hal ini bertentangan dengan ketentuan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** yang menyebutkan;

**Pasal 98 Angka (1)**

*Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.*

**Pasal 103**

*Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.*

21. Bahwa agar nantinya **Tergugat** secara suka rela melaksanakan isi putusan pengadilan dalam perkara *a quo*, maka patut pula **Tergugat** di hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai kepada **Penggugat** sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, apabila **Tergugat** lalai memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara *a quo* terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan.
22. Bahwa **Penggugat** mengajukan gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR/191 Rbg, maka **Penggugat** juga memohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Cq. Hakim Tunggal** yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu

*Halaman 10 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk*



meskipun ada upaya hukum berupa Verzet, Keberatan, atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij vooraad*)

Berdasarkan segala uraian dasar dan dalil di atas, **Penggugat** mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A Cq. Hakim Tunggal** yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Penggugat** adalah Konsumen/ Debitor yang baik dan harus dilindungi;
3. Menyatakan *addendum* atau Perubahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran pada tanggal 15 Juli 2020 tidak sejalan dengan Pidato Presiden, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Pengumuman dan Pernyataan Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) yang dibuat secara diskriminatif, tidak benar, tidak jujur, serta menggunakan klausul baku bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa tindakan **Tergugat** tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memerintahkan **Tergugat** untuk menerima Pembayaran Pelunasan sebagaimana Permohonan Pelunasan Khusus yang telah **Penggugat** ajukan pada tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
6. Memerintahkan **Tergugat** untuk membayar kerugian **Penggugat** karena adanya selisih total pembayaran antara Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan *addendum* atau Perubahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran sebesar Rp. 30.786.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu

Halaman 11 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) apabila **Tergugat** tidak menerima Permohonan Pelunasan Khusus yang telah diajukan oleh **Penggugat**;

7. Menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Edna Paulina yang menjabat sebagai Administration Team Leader yang dalam hal ini menjalani jabatannya bertindak untuk dan atas nama **Tergugat** tanpa menyebutkan Surat Kuasa Direksi bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** per hari setiap **Tergugat** lalai memenuhi isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa Verzet, Keberatan, atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij vooraad*); dan
10. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila **Majelis Hakim Tunggal** yang mulia Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada tanggal 28 Oktober 2024 Penggugat hadir bersama kuasanya sedangkan pihak Tergugat tidak hadir sehingga dilakukan pemanggilan kembali kepada pihak Tergugat untuk hadir di persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 4 November 2024, Penggugat hadir bersama kuasa hukumnya serta Tergugat hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat gugatan secara ecourt yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya memberikan Jawaban di persidangan secara ecourt yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 12 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG TIDAK BERWENANG  
UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO**

1. Bahwa dalam penyelesaian sengketa dalam Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata tidak dikesampingkan dan tetap berlaku. Hal tersebut diatur dalam Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dapat kami kutip sebagai berikut:

**Pasal 32**

***Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.***

2. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, mengatur mengenai Kompetensi Relatif. Berupa wilayah Kantor Kepaniteraan Pengadilan mana yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglemen*) yang merupakan salah satu dari dasar hukum dalam acara perdata, tepatnya dalam Pasal 118 mengatur mengenai Kompetensi Relatif. Dalam Pasal tersebut, terdapat 4 (empat) pilihan yang berlaku secara alternatif dalam menentukan Kantor Kepaniteraan

*Halaman 13 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk*



Pengadilan mana yang berhak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara;

3. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor Kontrak 9970006116-PK-001 tanggal 11 Oktober 2019, untuk memilih **Domisili Hukum pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apabila terdapat permasalahan/perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian tersebut**. Hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 16 Perjanjian Pembiayaan Konsumen tentang Domisi Hukum yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 16

**DOMISILI HUKUM**

*"Mengenai Perjanjian ini dan **segala akibat serta pelaksanaannya, Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta..**"*

4. Pasal berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR apabila sudah terdapat kesepakatan dari Para Pihak dalam menentukan wilayah hukum dalam menyelesaikan sengketa, maka wilayah Pengadilan Negeri tersebutlah yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara. Pasal tersebut dapat kami kutip sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk*





Pasal 118 HIR

**(4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu**

Maka dari itu berdasarkan dalil - dalil kami yang sudah kami uraikan diatas, sudah patut dan beralasan hukum untuk Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam putusannya mumutus bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali yang Tergugat akui dalam jawaban Gugatan ini;
2. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan terkait dengan syarat formil dari diajukannya gugatan sederhana, dimana didasarkan pada PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1 ayat (1) yaitu:

***"Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana."***

Halaman 15 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk



Dari penjelasan pasal diatas terlihat untuk syarat formil dari gugatan sederhana adalah **pembuktian yang sederhana** yang apabila kita lihat pada gugatan Penggugat terdapat ketidaksederhanaan dalam pembuktiannya, karena Penggugat mencantumkan beberapa aturan hukum yang tentu terhadap dalil Penggugat perlu dibuktikan, sementara dengan pembuktian terhadap beberapa aturan hukum yang didalilkan Penggugat adalah suatu bentuk ketidaksederhanaan dalam pembuktiannya, sehingga sangat jelas ketidaktepatan Penggugat untuk melakukan gugatan sederhana sementara apa yang didalilkan Penggugat terdapat ketidaksederhanaan dalam pembuktiannya yang mana jelas-jelas pula gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari diajukannya gugatan sederhana, dimana didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1 ayat (1), maka dapatlah kiranya agar Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Bahwa sebelum jawaban gugatan Tergugat disampaikan seluruhnya, perlu Tergugat sampaikan kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a-quo* mengenai hubungan hukum terkait pemberian fasilitas pembiayaan antara Tergugat dengan Penggugat sehingga menjadi jelas dan terang perkara *a-quo*, sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat atas nama YOGI ARSANDI, atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor dengan Merk HONDA, Tipe ALL NEW BRIO E MT, tahun 2019, warna PUTIH, Nomor Polisi BE 1487 VD, dengan Nomor Rangka MHRDD1750KJ918333, dan Nomor Mesin L12B32368772 (selanjutnya disebut "**Kendaraan**");
- 3.2 Bahwa setelah dilakukan analisis kelayakan Penggugat atas nama YOGI ARSANDI sebagai calon debitor, maka Tergugat

Halaman 16 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk



menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan layak sebagai calon debitor, serta Tergugat menyetujui dan merealisasikan permohonan Penggugat untuk diberikan fasilitas pembiayaan atas pembelian Kendaraan *a-quo*. Atas persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan telah dibuat suatu kesepakatan yang dituangkan dalam **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor Kontrak 9970006116-PK-001 tanggal 11 Oktober 2019** (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan Konsumen**");

3.3 Bahwa atas Permohonan Debitor atau Penggugat atas nama YOGI ARSANDI mengajukan relaksasi/restrukturisasi dan disetujui Tergugat, dimana hanya mengubah Pasal 14 dan tidak mengubah Ketentuan lainnya dalam **Perjanjian Pembiayaan Konsumen** sehingga tetap berlaku dan mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat, yang dituangkan dalam **Addendum Perubahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor Kontrak 9970006116-PK-001 tertanggal 15 Juli 2020** (selanjutnya disebut "**Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen**");

3.4 Bahwa dalam perjanjian pembiayaan konsumen menerangkan hak dan kewajiban Tergugat maupun Penggugat, serta sah menurut hukum karena dalam pembuatannya telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

- a) Pihak Penggugat telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan Tergugat;
- b) Pihak Penggugat dan Tergugat telah cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk mengikatkan diri dalam melakukan perikatan;



- c) Perjanjian Pembiayaan telah mengatur hak dan kewajiban bagi Pemohon dan Termohon serta akibat hukumnya dengan objek berupa Kendaraan yang dibeli oleh Penggugat dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat;
- d) Perjanjian Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan fasilitas pembiayaan untuk pembelian Kendaraan *a-quo* bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum.

sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen harus dijalankan sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang mengikat sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Pacta Sunt Servanda*);

- 3.5 Bahwa dengan telah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh Penggugat, maka Penggugat memiliki angsuran sebanyak 60 (enam puluh), dengan pembayaran angsuran 1 (satu) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) sebesar **Rp. 2.869.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)**, serta angsuran 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan 60 (enam puluh) sebesar **Rp. 2.937.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah)** dimana angsuran tersebut jatuh tempo pada tanggal 11 (sebelas) setiap bulannya dan setelah disepakatinya Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Penggugat memiliki angsuran sebanyak 87 (delapan puluh tujuh), dengan pembayaran angsuran sebesar **Rp. 2.602.000,- (dua juta enam ratus dua ribu rupiah)**, dimana angsuran tersebut jatuh tempo pada tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya;
- 3.6 Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah sepakat membebaskan kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia, dengan akta nomor 1924 tanggal 22 Oktober

Halaman 18 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.00178087.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 24 Oktober 2019, sehingga Kendaraan *a-quo* menjadi Objek Jaminan Fidusia dan tunduk terhadap ketentuan dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

3.7 Bahwa berdasarkan catatan pembayaran angsuran kami, Penggugat telah menikmati relaksasi pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali angsuran, dan juga mendapatkan pengurangan nilai angsuran setiap bulannya sebagaimana telah disepakati dalam Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen, serta Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke 61 (enam puluh satu) sebagaimana telah disepakati Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (enam) ayat 1 (satu) Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menyatakan **"Pembayaran kembali dilakukan oleh Debitur dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus-menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui oleh Kreditor"**;

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada bagian Posita, poin 8 (delapan), dan 9 (sembilan) dalam gugatannya, dimana Penggugat mendalilkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulasi Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 adalah dasar yang tidak dapat digunakan bagi Tergugat yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, yang mana bagi Tergugat yang merupakan

Halaman 19 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembaga Jasa Keuangan Nonbank adalah menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2020 tentang Stimulasi Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, Tergugat sebagai lembaga jasa keuangan non bank juga dipertegas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2020 tentang Stimulasi Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, Pasal 2 ayat (3), yaitu :

**“lembaga pembiayaan, yang terdiri atas:**

- a. perusahaan pembiayaan;**
- b. perusahaan pembiayaan syariah;**
- c. perusahaan modal ventura;**
- d. perusahaan modal ventura syariah; dan**
- e. perusahaan pembiayaan infrastruktur,**

**sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan”**

Maka, sangat jelas ketidakjelasan dan ketidaktepatan Penggugat dalam menerapkan peraturan dalam gugatan *a-quo*, sehingga dalil Penggugat jelas-jelas adalah dalil yang tidak dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan *a-quo*;

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada poin 10 (sepuluh), 12 (dua belas), dan 16 (enam belas), dimana terdapat pemahaman yang keliru dari Penggugat dalam gugatannya, dapat Tergugat jelaskan terkait relaksasi dan restrukturisasi tersebut telah disesuaikan dengan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Pasal 3 ayat (2), yang inti isinya sudah menerapkan Prinsip Kehati-hatian, Manajemen Risiko, dan Tata Kelola yang baik, selain itu dalam penentuan nilai relaksasi dan restrukturisasi didasarkan pada kebijakan perusahaan sebagaimana telah diatur juga pada Pasal 11

*Halaman 20 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk*





ayat (2) yang menyatakan “Kebijakan terkait penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam pedoman yang ditandatangani oleh Direksi atau yang setara”, yang mana jika Penggugat merasa keberatan dengan nilai relaksasi atau nilai restrukturisasi yang diajukan Tergugat dan tidak berkeinginan untuk menandatangani addendum relaksasi adalah hak Penggugat, karena restrukturisasi yang ada sudah disesuaikan dengan kemampuan Penggugat sesuai dengan aturan, serta menerapkan Prinsip Kehati-hatian, Manajemen Risiko, dan Tata Kelola yang baik dalam menerapkan kebijakan relaksasi tersebut, dimana Tergugat dalam pemberian relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan, yang secara umum sudah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan juga dalam penerapan skema pemberian relaksasi atau restrukturisasi dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, maka dapatlah kiranya agar Majelis hakim menyatakan dalil Penggugat tersebut ditolak;

6. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan penggugat pada poin 11 (sebelas), 13 (tiga belas), dan 15 (lima belas), serta menguatkan dalil Tergugat pada poin 4 (empat) dapat Tergugat jelaskan dimana didasarkan pada permohonan dari Penggugat terkait dengan Pengajuan Relaksasi dan Restrukturisasi, oleh sebab itu Tergugat mengajukan nilai relaksasi atau nilai restrukturisasi yang telah dipahami dan disepakati oleh Penggugat sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen, serta tidak ada keberatan apapun yang Penggugat sampaikan dari mulainya Relaksasi dan Restrukturisasi, sehingga dengan adanya kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat, yang berujung adanya penandatanganan addendum Relaksasi dan Restrukturisasi, sehingga perjanjian mengikat sebagaimana peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam

Halaman 21 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk



Pasal 1338 ayat (1) “**semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya**”, selain itu Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen sudah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dimana:

- a. Sudah adanya kesepakatan para pihak dalam nilai relaksasi atau nilai restrukturisasi tersebut, yang ditandai dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen;
- b. Pihak Penggugat dan Tergugat telah cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk mengikatkan diri dalam melakukan perikatan;
- c. Perjanjian Pembiayaan telah mengatur hak dan kewajiban bagi Pemohon dan Termohon serta akibat hukumnya dengan objek berupa Kendaraan yang dibeli oleh Penggugat dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat;
- d. Perjanjian Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan fasilitas pembiayaan untuk pembelian Kendaraan *a-quò* bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum;

Sehingga, didasarkan pada penjelasan diatas, sangat jelas Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian, selain itu dalil Penggugat terkait Restrukturisasi dan Relaksasi yang tidak berdasar terkait lamanya ataupun nilainya adalah dalil yang tidak berdasar dan merupakan pemahaman yang keliru, dimana Penggugat dalam hal Relaksasi dan Restrukturisasi telah sesuai dengan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, maka dapatlah kiranya agar Majelis hakim menyatakan dalil Penggugat tersebut ditolak;

*Halaman 22 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk*



7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya pada bagian Posita Poin 14 (empat belas), 18 (delapan belas), 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu), yang menjelaskan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c, huruf d Pasal 18, dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang rinciannya sebagai berikut:

7.1 Bahwa tidak ada unsur kesalahan atau perbuatan melawan hukum apapun sebagaimana Penggugat dalilkan Pasal 4 huruf c, dan d serta Pasal 18, Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana terhadap pasal-pasal tersebut tidak ada penjelasan unsur-unsur mana yang merupakan perbuatan melawan hukum yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat, dimana terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan, sudah didasarkan pada kesepakatan para pihak sehingga terhadap dalil-dalil penggugat tersebut sekiranya majelis hakim sependapat dengan Tergugat sudah seharusnya untuk ditolak;

7.2 Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mencantumkan Pasal 4 huruf c, dan d Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara jelas Penggugat mendapatkan informasi secara benar, jelas, dan jujur, serta tidak diskriminatif yang mana apabila Penggugat merasakan ada yang tidak benar tentu Penggugat tidak akan melakukan kesepakatan dan melakukan pembayaran terhadap angsuran yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan, sehingga jelas-jelas terhadap dalil Penggugat yang mencantumkan Pasal 4 huruf c, dan d Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan dalil yang mengada-ada dan sudah seharusnya untuk ditolak

7.3 Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mencantumkan Pasal 18, Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak ada

*Halaman 23 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk*



kesalahan atau perbuatan melawan hukum apapun yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan didasarkan pada Kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak, serta sebelum ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan tentu Penggugat telah jelas mengetahui isinya dan apabila tidak jelas terkait isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan tidak mungkin Penggugat melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sebagaimana telah disepakati.

7.4 Bahwa didasarkan pada penjelasan diatas jelas-jelas tidak ada perbuatan melawan hukum apapun yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat, selain itu Penggugat tidak dirugikan sama sekali, karena sampai dengan saat ini Penggugat masih menikmati manfaat dari kendaraan serta, dalam hal Penggugat merasa dirugikan adalah dalil yang berbanding terbalik dengan apa yang telah Penggugat lakukan dimana Penggugat telah menyepakati apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen, sehingga jelas dalil-dalil Penggugat tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sehingga didasarkan dalil-dalil Tergugat diatas sangat jelas dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan hanya menempel pasal-pasal namun tidak menjelaskan apa saja yang merupakan perbuatan melawan hukum yang Tergugat lakukan kepada Penggugat, serta kerugian seperti apa yang Tergugat kepada Penggugat, sementara Penggugat masih menikmati manfaat dari kendaraan serta menerima manfaat dari adanya relaksasi dan restrukturisasi, yang mana perlu diketahui terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan sudah

*Halaman 24 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk*



didasarkan syarat sah nya perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, maka sekiranya majelis hakim sependapat dengan Tergugat sudah seharusnya dalil-dalil Penggugat untuk ditolak.

8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada bagian Posita poin 17 (tujuh belas) dan poin 19 (sembilan belas), adalah sebagai berikut :

8.1 Bahwa dapat Tergugat sampaikan terkait nilai ataupun jumlah angsuran yang terdapat pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah didasarkan pada kesepakatan para pihak, sehingga sebelum disepakatinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen tentu Penggugat sudah mengetahui mengenai hak dan kewajibannya, maupun apapun nilai yang terdapat didalamnya, serta justru dalam hal ini Penggugat diuntungkan dengan masih menerima manfaat dari kendaraan serta mendapatkan relaksasi dan restrukturisasi yang meringankan Penggugat dalam melakukan pembayaran angsuran, dimana tentu semuanya adalah didasarkan kesepakatan sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jo. Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen harus dijalankan sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang mengikat sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Pacta Sunt Servanda*), maka jelas-jelas dalil Penggugat yang merasa dirugikan adalah dalil yang mengada-ada dan terdapat itikad tidak baik terhadap apa yang telah disepakati;

8.2 Bahwa dapat Tergugat sampaikan terkait keinginan Penggugat untuk melakukan pelunasan sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) adalah nilai yang tidak dapat kami penuhi, dimana didasarkan perhitungan pertanggal 4 November 2024 adalah sebesar **Rp. 61.418.206,- (enam puluh satu juta**

*Halaman 25 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk*



**empat ratus delapan belas ribu dua ratus enam ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Kewajiban Penggugat	
Pokok Hutang	Rp. 57.426.918,-
Bunga Berjalan	Rp. 432.054,-
Denda Akun Lama	Rp. 45.904,-
Bunga Prorata Relaksasi	Rp. 3.559.234,-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 61.418.206,-</b>

9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada bagian Posita poin 22 (dua puluh dua), terkait pencantuman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 3 angka (2), tidak dijelaskan oleh Penggugat Prinsip mana yang telah Tergugat lakukan terhadap Penggugat. maka, jelas-jelas Penggugat hanya mencantumkan aturan tanpa diketahui apa yang dipermasalahan didalamnya, dan sekiranya majelis hakim sependapat dengan Tergugat sudah seharusnya dalil Penggugat tersebut untuk ditolak.
10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada bagian Posita poin 23 (dua puluh tiga), Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat terkait kewenangan yang bertanda tangan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana dalam hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 103, yaitu :
- "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu"***

Yang mana karyawan Tergugat yang dalam jabatannya sebagai Team Leader telah memiliki kewenangan sebagaimana yang diuraikan

Halaman 26 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk





dalam **Akta Kuasa Nomor 91 Tertanggal 13 Oktober 2017** intinya menjelaskan Karyawan Tergugat memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama Tergugat untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen, sehingga jelas-jelas didasarkan pada dalil nya hanya mencari-cari alasan untuk dapat terhindar dari apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian Posita poin 24 (dua puluh tiga) dan 25 (dua puluh lima), serta menguatkan dalil-dalil Tergugat diatas jelas-jelas tidak ada perbuatan melawan hukum apapun yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat, Justru dalam hal adanya gugatan ini adalah suatu itikad tidak baik Penggugat untuk tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen, sehingga sekiranya majelis hakim sependapat dengan Tergugat sudah seharusnya seluruh dalil Penggugat tersebut untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang agar berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dalil-dalil dalam jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

*Halaman 27 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk*



3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor Kontrak 9970006116-PK-001 tanggal 11 Oktober 2019 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor Kontrak 9970006116-PK-001 tanggal 15 Juli 2020, sesuai pasal 1320 KUHPdata serta harus dijalankan sebagaimana Peraturan Perundangan bagi Para Pihak, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1);
4. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanpa berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Yogi Arsandi, S.H, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli perjanjian pembiayaan Multiguna Nomor Kontrak 9970006116-PK-001 tertanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Addendum atau perubahan perjanjian pembiayaan Multiguna Nomor Kontrak 997000116001n tertanggal 15 Juli 2020, diberi tanda P-3;
4. Print Out Jadwal angsuran Fix N Cap BCA Finance Atas nama Yogi Arsandi diberi tanda P-4;
5. Fotokopi, dari Kopi Surat Permohonan Pelunasan Khusus Nomor:055/SKel/YG/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024-, diberi tanda P-5;
6. Print Out Tanggapan BCA Finance-, diberi tanda P-6;

Halaman 28 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk



7. Print Out Keterangan Pers Presiden RI Mengenai Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi Pandemi COVID-19 tertanggal 24 Maret 2020-, diberi tanda P-7;
8. Print Out, Pengumuman Restrukturisasi/ keringanan bagi Debitur perbankan dan Perusahaan Pembiayaan yang terkena dampak Covid-19 Nomor: 05-SPI, tertanggal 31 Maret 2020 -, diberi tanda P-8;
9. Print Out Surat Pernyataan Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dalam Diskusi memahami kebijakan Relaksasi Kredit oleh Humas OJK tertanggal 10 April 2020; diberi tanda P-9;  
Fotokopi bukti surat P-1 P-2 P-3 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bukti surat P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 telah bermeterai Cukup telah dicocokkan sesuai dengan Print Out;

Bukti Surat P-5 telah bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan Kopinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi Aji Sofwan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat merupakan senior Saksi sewaktu kuliah;
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui perihal gugatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat pada bulan Mei Tahun 2024 bahwa Penggugat akan mengajukan pelunasan khusus kepada PT BCA Finance Cabang Lampung;
  - Bahwa saksi mengatakan bahwa pelunasan khusus yang dimaksud adalah Pelunasan Cicilan Mobil yang pada waktu itu Penggugat bercerita kepada saksi akan mengajukan pelunasan mobilnya kurang lebih senilai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada PT BCA Finance;

*Halaman 29 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk*



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat berhasil mengajukan pelunasan;
  - Bahwa terkait tahun pengajuan pinjaman saudara saksi tidak mengetahuinya, setuju saksi Penggugat mengajukan pinjaman sekitar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa Penggugat bercerita lagi kepada saksi kurang lebih seminggu yang lalu untuk meminta saudara saksi menjadi saksi di persidangan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah melakukan penunggakan pembayaran atau tidak;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa adanya selisih total pembayaran antara Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan addendum atau Perubahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran sebesar Rp. 30.786.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui unit tersebut ada dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai addendum atau perubahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran;
2. Saksi Aulia Virginia, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak waktu masih kuliah tahun 2015 Penggugat adalah kakak tingkat dengan Tergugat saksi hanya mengetahui saja;
  - Bahwa yang saksi ketahui mengenai gugatan Penggugat bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat akan mengajukan pelunasan Khusus kepada Bank BCA akan tetapi ditolak;
  - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mempunyai angsuran untuk pembiayaan cicilan mobil;

Halaman 30 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk



- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi pada bulan Juli tahun 2024 akan mengajukan pelunasan tetapi ditolak;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi tahun 2019 dan saksi bertemu lagi pada tahun 2020 dan Penggugat sudah ada mobilnya;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak Penggugat ke PT BCA Finance untuk mengajukan pengajuan syarat-syarat pembayaran;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa saksi tidak pernah menunggak melakukan pembayaran;
- Bahwa unit tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui unit brio warna putih model terbaru tersebut masih ada dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban atau bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa:

1. Fotokopi, dari Asli Formulir Aplikasi Pembiayaan atas nama Yogi Arsandi, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi, dari Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yogi Arsandi Nomor 1806022310910002 diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor Kontrak 9970006116-PK-001 tanggal 11 Oktober 2019 diberi tanda T-3;
4. Fotokopi, dari Kopi Surat Permohonan Relaksasi Pembayaran Angsuran Fasilitas Pembiayaan diberi tanda T-4;
5. Fotokopi, dari Kopi Surat Addendum Perubahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor Kontrak 9970006116-PK-001 tertanggal 15 Juli 2020 dari Kopi diberi tanda T-5;
6. Fotokopi, dari Asli surat Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1924 tanggal 22 Oktober 2019 diberi tanda T-6;

Halaman 31 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk



7. Fotokopi, dari Asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.00178087.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 24 Oktober 2019 diberi tanda T-7;
8. Fotokopi, dari Asli surat Akta Kuasa Nomor 91 Tertanggal 13 Oktober 2017 diberi tanda T-8;

Fotokopi bukti surat T-1, T-3, T-6, T-7, T-8 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Fotokopi bukti Surat T-2, T-4, T-5 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan kopinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan Eksepsi kompetensi relative, dan berdasarkan pasal 17 PERMA No 2 Tahun 2015 menyebutkan dalam gugatan sederhana tidak dapat diajukan eksepsi, tuntutan Provisi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan, sehingga berdasarkan hal tersebut, hakim berpendapat eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana yang dilakukan oleh Tergugat adalah membuat *addendum* atau Perubahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran merupakan tindakan yang tidak benar, tidak jujur, dibuat secara diskriminatif serta menggunakan klausul baku yang dibuat dengan itikad tidak baik sehingga menyebabkan Penggugat menderita kerugian karena adanya selisih total pembayaran antara Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan *addendum* atau Perubahan Perjanjian Pembiayaan

*Halaman 32 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran sebesar Rp 30.786.00,- (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Antara Penggugat dan Tergugat telah terikat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor Kontrak 9970006116-PK-001 tanggal 11 Oktober 2019, terkait fasilitas pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merk Honda, Type ALL NEW BRIO E MT, Nomor Polisi BE1487VD, Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Mesin L12B32368772, Nomor Rangka MHRDD1750KJ918333 dibuktikan dengan adanya bukti surat P-2 dan T-3;
- Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Relaksasi Pembayaran Angsuran Fasilitas Pembiayaan pada tanggal 28 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat sehubungan adanya pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia dibuktikan dengan bukti surat T-4;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dilakukan Addendum Perubahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor Kontrak 9970006116-PK-001 tertanggal 15 Juli 2020 dibuktikan dengan bukti surat P-3 dan T-5;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat dirugikan atas tindakan Tergugat atas terjadinya *addendum* atau Perubahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor Kontrak: 9970006116001 tertanggal 15 Juli 2020 yang mengakibatkan Penggugat dirugikan sebesar Rp30.786.00,- (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Bahwa sebelum dilakukan *addendum* total besaran angsuran adalah senilai Rp173.772.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kemudian setelah dilakukan *addendum* menjadi senilai

Halaman 33 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp204.558.000,- (dua ratus empat juta lima ratus lima uluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBG yang menyatakan bahwa barang siapa, yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, atau adanya kejadian itu, serta senada dengan hal tersebut Pasal 1865 BW/KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri atau orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR/283 R.Bg tersebut memberikan gambaran bahwa dalam perkara a quo pihak Penggugat diberi beban membuktikan dalil gugatannya, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap *addendum* atau Perubahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Secara Angsuran dengan nomor kontrak 9970006116-PK-001 tertanggal 15 Juli 2020 terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum perjanjian diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Aji Sofwan dan Aulia Virginia;

*Halaman 34 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya yaitu alat bukti surat P-2 tentang Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor Kontrak 9970006116-PK-001 tertanggal 11 Oktober 2019 dan P-3 tentang *Addendum* atau Perubahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor Kontrak 9970006116001 tertanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sejak tanggal 11 Oktober 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran atas pembelian unit kendaraan dengan cara diangsur dengan jangka waktu fasilitas sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran yang jatuh tempo pada tanggal 11 disetiap bulannya, adapun jumlah angsurannya adalah besaran angsuran ke 1-36 adalah sebesar Rp2.869.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan besaran angsuran ke 37-60 adalah sebesar Rp2.937.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga total besaran angsuran ke 1-60 yang jika dibayarkan semua oleh Penggugat adalah senilai Rp173.772.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh dua ribu rupiah), kemudian pada tanggal 15 Juli 2020 Tergugat melakukan *addendum* besaran angsuran ke 1-6 adalah sebesar Rp 2.869.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan besaran angsuran ke 16-87 adalah sebesar Rp 2.602.000,- (dua juta enam ratus dua ribu rupiah) sehingga total besaran angsuran ke 1-87 yang jika dibayarkan semua oleh Penggugat adalah senilai Rp 204.558.000,- (dua ratus empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 163 HIR/283 R.Bg tentang beban pembuktian dalam perkara a quo, maka Hakim akan mulai dari mempertimbangan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 P-2 P-3 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4, P-6, P-7, P-8, P-9 telah bermeterai Cukup telah dicocokkan sesuai dengan Print Out;

*Halaman 35 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Surat P-5 telah bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan copynya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya untuk menguatkan dalilnya selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Aji Sofwan dan Aulia Virginia;

Menimbang, bahwa pada pasal 1907 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “(1) Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. (2) Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian”

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Yahya Harahap bahwasannya: “Saksi ialah yang mengalami sendiri, melihat sendiri, dan mendengar sendiri tentang masalah yang berkenaan dengan peristiwa yang diperkarakan.”;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan adalah Saksi-Saksi yang mendengar cerita dari Penggugat dan tidak mengalami, melihat, dan mendengar sendiri tentang masalah yang berkenaan dengan peristiwa yang diperkarakan;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin Yahya Harahap bahwasannya: “Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu, yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.803 K/Sip/1970. tanggal 5 Mei 1971. Kaidah Hukum : Kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain de auditu tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi de auditu tersebut, didalam persidangan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa pada persidangan Saksi Aji Sofwan dan Saksi Aulia Virginia menerangkan bahwa keterangan yang para Saksi sampaikan

Halaman 36 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan merupakan keterangan yang disampaikan oleh Penggugat bukanlah keterangan yang para Saksi alami, lihat dan dengan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa keterangan yang diberikan oleh para Saksi tidak bisa dipergunakan dalam perkara ini atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-3 tentang Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor Kontrak 9970006116-PK-001 tertanggal 11 Oktober 2019, T-4 tentang Permohonan Relaksasi Pembayaran Angsuran Fasilitas Pembiayaan dan T-5 tentang *Addendum* atau Perubahan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor Kontrak 9970006116001 tertanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sejak tanggal 11 Oktober 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran atas pembelian unit kendaraan dengan cara diangsur dengan jangka waktu fasilitas sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran yang jatuh tempo pada tanggal 11 disetiap bulannya, adapun jumlah angsurannya adalah besaran angsuran ke 1-36 adalah sebesar Rp2.869.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan besaran angsuran ke 37-60 adalah sebesar Rp2.937.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga total besaran angsuran ke 1-60 yang jika dibayarkan semua oleh Penggugat adalah senilai Rp173.772.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh dua ribu rupiah), kemudian Tergugat menerima pengajuan Permohonan Relaksasi Pembayaran Angsuran Fasilitas Pembiayaan pada tanggal 28 Mei 2020 yang diajukan oleh Penggugat bahwa atas permohonan tersebut, Penggugat menyatakan dan menjadi bersedia mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada PT BCA Finance lalu pada tanggal 15 Juli 2020 Tergugat melakukan *addendum* besaran angsuran ke 1-6 adalah sebesar

Halaman 37 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.869.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan besaran angsuran ke 16-87 adalah sebesar Rp2.602.000,- (dua juta enam ratus dua ribu rupiah) sehingga total besaran angsuran ke 1-87 yang jika dibayarkan semua oleh Penggugat adalah senilai Rp 204.558.000,- (dua ratus empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa gugatan yang diakui/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu perjanjian sejak tanggal 11 Oktober 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pembiayaan sebesar Rp173.772.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh dua ribu rupiah), kemudian Tergugat menerima pengajuan Permohonan Relaksasi Pembayaran Angsuran Fasilitas Pembiayaan pada tanggal 28 Mei 2020 yang diajukan oleh Penggugat bahwa atas permohonan tersebut, Penggugat menyatakan dan menjadi bersedia mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada PT BCA Finance sebagaimana terlampir pada bukti surat T-4 lalu pada tanggal 15 Juli 2020 Tergugat melakukan *addendum* besaran angsuran ke 1-6 adalah sebesar Rp2.869.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan besaran angsuran ke 16-87 adalah sebesar Rp2.602.000,- (dua juta enam ratus dua ribu rupiah) sehingga total besaran angsuran ke 1-87 yang jika dibayarkan semua oleh Penggugat adalah senilai Rp204.558.000,- (dua ratus empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian, "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan

*Halaman 38 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa *addendum* atau perubahan perjanjian pembiayaan tersebut telah memenuhi syarat sah nya sebuah perjanjian dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah menyepakati nilai relaksasi atau nilai restrukturisasi tersebut, yang ditandai dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan *Addendum Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Antara Pihak Penggugat (bukti P-1) dan Tergugat telah cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan mengikatkan diri dalam melakukan perikatan, serta perjanjian pembiayaan telah mengatur hak dan kewajiban bagi Pemohon dan Termohon serta akibat hukumnya dengan objek berupa kendaraan yang dibeli oleh Penggugat dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Tergugat dan Perjanjian Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan a-quo bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas *addendum* atau perubahan perjanjian pembiayaan sudah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata sehingga **petitum angka 3 haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat melakukan *addendum* Penggugat secara sadar telah menandatangani Permohonan Relaksasi Pembayaran Angsuran Fasilitas Pembiayaan dan *Addendum Perubahan Perjanjian Pembiayaan* (bukti T-4 dan T-5) sehingga Penggugat telah dinyatakan menyepakati dan tunduk atas perjanjian dan *addendum* perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sehingga Tergugat dapatlah dinyatakan tidak memenuhi unsur telah

Halaman 39 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan melawan hukum sehingga **petitum angka 4 haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-8 tentang Akta Kuasa Nomor 91 tertanggal 13 Oktober 2017 bahwa Edna Paulina memiliki kewenangan dalam menjalani jabatannya bertindak untuk dan atas nama Tergugat dalam melakukan kesepakatan dan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dan *Addendum* Perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum angka 7 haruslah ditolak**;

Menimbang, oleh karena pada pokok persengketaan gugatan dari Penggugat ditolak maka terhadap petitum selainya patut untuk ditolak;

Menimbang, oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah sehingga Penggugat harus membayar biaya perkara tersebut;

Memperhatikan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000.00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis Tanggal 28 November 2024 oleh Hendro Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Santi Mailani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

*Halaman 40 dari 40 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Tjk*



Santi Mailani, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

- Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
- Proses .....	Rp	50.000,00
- Biaya Penggandaan .....	Rp	28.000,00
- Panggilan .....	Rp	22.000,00
- PNPB Relas Penggugat .....	Rp	10.000,00
- PNPB Relas Tergugat .....	Rp.	10.000,00
- Materai .....	Rp	10.000,00
- Redaksi .....	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)